



## **PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN JAWA TENGAH. STUDI KASUS MAL-ADMINISTRASI PROGRAM NASIONAL AGRARIA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017**

**Mohamad Raihan Prayoga, Putra Jaya Wardana, Muhammad Fathan H**  
Universitas Negeri Semarang, Indonesia  
Email: [Prayogamohamad15@students.unnes.ac.id](mailto:Prayogamohamad15@students.unnes.ac.id)

### **Abstrak**

Indonesia merupakan negara yang sangat erat hubungannya dengan hukum. Salah satunya dalam memberikan pelayanan publik yang baik tentunya Indonesia juga telah memiliki ketentuan untuk menentukan standar pelayanan publik yang baik, namun sayangnya dalam beberapa kesempatan. Ditemui bahwa instansi pemerintahan seringkali melakukan berbagai penyelewengan seperti yang terjadi dalam kasus Prona di Kabupaten Kudus. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan mengenai peranan ombudsman RI perwakilan Jawa Tengah terhadap Kasus Mal Administrasi Program Nasional Agraria Di Kabupaten Kudus pada tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif dengan analisa dan pendekatan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris untuk menerangkan peranan tim ombudsman dalam kasus ini. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tim dari ombudsman mulai mengerjakan investigasi terhadap kasus tersebut dengan bekerja sama pada berbagai pihak untuk memperoleh informasi konkrit terkait kasus pungli yang marak, kemudian hasil dari pencarian informasi akan diberikan kepada pihak BPN sebagai kritik untuk membangun Prona yang lebih baik.

**Kata Kunci :** biaya, investigasi, korupsi

### **Abstract**

*Indonesia is a country that is closely related to law. One of them is in providing good public services, of course Indonesia also has provisions to determine good public service standards, but unfortunately on several occasions. It was found that government agencies often commit various abuses as happened in the Prona case in Kudus Regency. This study aims to describe the role of the Indonesian ombudsman representing Central Java in the Case of the Mal Administration of the National Agrarian Program in Kudus Regency in 2017. The method used in this study is a descriptive research method with analysis and approaches to normative juridical methods and empirical juridical methods to explain role of the ombudsman team in this case. Based on the results of the research, it is known that the ombudsman team has started investigating the case by working with various parties to obtain concrete information related to extortion cases that are rife, then the results of the information search will be given to the BPN as criticism to build a better Prona.*

**Keywords :** costs, investigations, corruption



### PENDAHULUAN

Salah satu dokumen yang penting adalah sertifikat tanah, sertifikat ini sebagai bukti dimilikinya suatu barang atau harta dan menunjukkan hak dari seseorang untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah yang dimiliki (Malawat, 2020). Berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN menjelaskan bahwa kebanyakan tanah di Indonesia yang dimiliki oleh masyarakat masih belum dilengkapi dengan sertifikat resmi. Dikarenakan kondisi tanah yang belum bersertifikat ini cukup banyak, maka pemerintah melakukan upaya untuk memberi pelayanan pengurusan sertifikat tanah dengan adanya Program Nasional Agraria atau Prona. Program ini diharapkan dapat meningkatkan antusiasme dari masyarakat agar mulai mengurus aset berupa tanah yang mereka miliki dengan cara membuat sertifikat tanah yang resmi bahkan dengan mengeluarkan biaya yang tidak mahal. Program ini masih terus diupayakan untuk dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia yang kemungkinan masih memiliki permasalahan terkait persuratan tanah.

Salah satu problematika yang seringkali terjadi yaitu keberadaan pungutan biaya yang tidak wajar, ini umumnya disebut sebagai pungutan liar. Eksistensi pungutan liar memang seakan tidak pernah habis ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan informasi, diketahui bahwa di Jawa Tengah terdapat cukup banyak problematika yang terkait dengan pengurusan surat tanah bahkan mencapai lebih dari 40 laporan yang telah dikirimkan ke Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2017. Problematika yang terjadi mayoritas berupa terdapatnya pungutan liar yang terjadi ketika pelaksanaan Prona, Prona yang seharusnya tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar, Prona justru memunculkan peluang terdapatnya pungutan liar yang sangat merugikan bagi masyarakat. Anehnya pungutan liar ini justru dilakukan oleh pihak Kepala Desa, kondisi ini disinyalir terjadi akibat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dianggap kurang cukup karena hanya menanggung kurang lebih Rp. 209.300 per bidang tanah.

Program Prona yang dilaksanakan di beberapa wilayah ini pada kenyataannya hanya memerlukan biaya minim dari peserta karena beberapa biaya seperti dalam rincian berikut telah ditanggung oleh pemerintah :

- a. Biaya mengukur bidang tanah
- b. Biaya pemeriksaan tanah
- c. Biaya pengesahan data fisik dan penerbitan sertifikat.

Realitanya terdapat beberapa biaya yang belum ditanggung oleh pemerintah, seperti penyediaan materai, pembuatan dan pemasangan patok tanda batas, dan berbagai biaya lain yang dianggap belum dicover oleh pemerintah sehingga dibebankan kepada masyarakat. Dikarenakan biaya APBN yang memang tidak mampu mencukupi keseluruhan biaya yang diperlukan mengakibatkan minimnya informasi terkait ketetapan biaya yang perlu dikeluarkan oleh masyarakat untuk mengikuti program Prona (Kadarsih, 2020). Tidak



terdapatnya ketetapan mengenai berapa jumlah pasti biaya yang perlu dibayarkan oleh masyarakat menyebabkan munculnya pungutan liar yang terjadi antara transaksi masyarakat dengan perangkat desa dikarenakan tidak ada dokumen atau bukti resmi terkait jumlah biaya yang diperlukan. Keadaan ini menyebabkan munculnya peluang terjadinya penyelewengan dana dan kekuasaan yang dilakukan oleh para individu yang berada dalam instansi desa. Bahkan program Prona seakan dijadikan menjadi waktu dimana para perangkat desa memperoleh uang secara besar-besaran dengan menyelewengkan uang dari masyarakat.

Lembaga Ombudsman RI merupakan suatu Lembaga independent dan mandiri yang dimana Lembaga ini bertugas di dalam monitoring terhadap terselenggaranya suatu negara yang berorientasi pada pemerintahan yang transparan, jujur, dan bebas dari KKN. Di dalam undang - undang nomor 37 tahun 2000, maka dapat diketahui bahwa lembaga ombudsman memiliki kekuasaan dalam melakukan monitoring terhadap terselenggaranya pelayanan publik yang dikelola oleh pemerintah. Aspek yang diawasi dalam proses tersebut ialah bagaimana ombudsman melakukan penilaian terhadap tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan publik terhadap undang undang nomor 25 tahun 2009 mengenai pelayanan publik. Tidak hanya itu, ombudsman juga berupaya dalam menyelesaikan laporan aduan dari masyarakat, meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam monitoring pelayanan publik serta memastikan alur penyampaian saran evaluasi terhadap kebijakan berjalan dengan baik (Fuad & Erowati, 2019).

Contohnya seperti yang terjadi pada ombudsman perwakilan wilayah Jawa Tengah yang ternyata mendapatkan cukup banyak laporan mengenai pungutan liar yang dilakukan oleh instansi pelayanan masyarakat terhadap masyarakat luas terkait pelaksanaan program Prona yang bukannya memudahkan masyarakat justru diselenggarakan dengan biaya yang beragam dan cukup mahal sehingga menjadi sebuah peluang besar bagi kemunculan pungli yang meresahkan masyarakat. Akibat begitu banyaknya laporan mengenai pungli pada program tersebut, maka kemudian ombudsman melakukan monitoring terkait proses pelaksanaan program Prona di beberapa kabupaten atau kota, antara lain seperti Kudus, Semarang, Jepara, Pemalang, Grobogan, Brebes, Cilacap (Solechan, 2018).

Kabupaten Kudus merupakan salah satu wilayah yang diberlakukan pengawasan ketat yang dilakukan oleh ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah. Kondisi ini dikarenakan pada kabupaten ini terdapat lebih dari 19.000 sertifikat tanah yang diurus pada program Prona yang diberikan oleh masyarakat. Kabupaten Kudus juga menjadi kota yang paling sering menjadi lokasi terjadinya pungutan liar. Kondisi ini dibuktikan dengan terdapatnya dua laporan aduan yang diterima oleh ombudsman terkait peristiwa pungutan liar dalam pelaksanaan Prona di Kabupaten Kudus. Problematika yang cukup rumit ini karena melibatkan instansi desa, mengakibatkan ombudsman memerlukan upaya lebih kuat dalam



mengungkap kondisi lapangan dengan melakukan pengawasan yang intensif dan berupaya dalam menyelesaikan berbagai problematika tersebut dan menjamin bahwa pelaksanaan Prona dapat dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ketentuan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka ombudsman merasa perlu untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh ombudsman agar mampu terwujud pelayanan publik yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan berupa studi kasus dengan pendekatan menggunakan studi kepustakaan untuk mengetahui bagaimana peranan ombudsman dalam penanganan kasus pungutan liar di Kabupaten Kudus sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Ariansyah & Yusran, 2020).

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam riset ini yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris dengan meninjau perundang-undangan yang ada, serta pencarian data menggunakan metode literature research (tinjauan pustaka) guna mengetahui berbagai peran ombudsman republik indonesia perwakilan jawa tengah studi kasus maldminitrasi program nasional agraria di kabupaten kudus tahun 2017 melalui berbagai referensi ilmiah baik berupa buku, artikel ilmiah, dan sumber relevan lainnya (Ibrahim et al., 2018).

Metode yuridis normative umumnya dilakukan dengan melakukan analisis terhadap undang-undang yang dibahas untuk kemudian dilakukan pengkajian kepustakaan (Atmaja, 2017).

Berikut merupakan beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses pengkajian kepustakaan :

1. Memperoleh topik untuk dibahas sebagai sebuah permasalahan dengan terdapatnya beberapa referensi atau bukti terkait problematika yang ingin untuk dibahas apakah memiliki urgensi tertentu, serta melihat lebih jauh apakah topik tersebut pernah dibahas sebelumnya atau tidak. Apabila telah diriset, apakah terdapat kekurangan terhadap topik yang dibahas tersebut. Pencarian data tersebut dapat diperoleh dari undang-undang, dokumen resmi, artikel maupun jurnal ilmiah, laporan tahunan, dan berkas lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan (Patel & Patel, 2019).
2. Melakukan pencarian kembali terkait data topik yang ingin dibahas.
3. Melakukan pengkajian mengenai beberapa teori mendasar yang dianggap sesuai dengan topik yang akan dibahas (Fauzi & Pradipta, 2018)
4. Mulai dilakukan penggalan terhadap teori yang telah diperoleh dengan cara melakukan perbandingan, maupun melakukan kombinasi antara pernyataan yang terdapat dalam teori tersebut.
5. Mulai menemukan dasar teori yang tepat dan sesuai dengan topik yang dibahas sehingga kemudian dapat ditentukan kemungkinan sementara (hipotesis) (Purwono, 2018).





Kemudian setelah dilakukannya pengkajian kepustakaan dilanjutkan dengan metode yuridis empiris dengan melakukan observasi secara lebih dalam mengenai peran ombudsman republik indonesia perwakilan jawa tengah studi kasus maldminitrasi program nasional agraria di kabupaten kodus tahun 2017(Cagney, 2020).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Problematika terkait pelaksanaan pembuatan sertifikat tanah secara resmi melalui Prona dianggap mengakibatkan cukup banyak penyelewengan maupun problematika pada tingkat desa, kondisi ini diakibatkan oleh beberapa faktor (Agustina, 2019):

1. Pemerintah desa memberlakukan pungutan biaya kepada masyarakat yang berkeinginan untuk melakukan pendaftaran tanah atau pembuatan sertifikat tanah yang diindikasikan terjadinya kekurangan biaya.
2. Masih belum terdapatnya payung hukum yang menjadi acuan dari pusat mengenai bagaimana mekanisme pembiayaan dan pergantian dari biaya yang belum tercover oleh pemerintah.
3. Nominal biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat bersifat tidak tentu dan hanya sekedar ditetapkan secara sepihak oleh instansi pemerintahan desa(Hakim, 2018).

Berdasarkan faktor yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diketahui bahwa ombudsman mengutarakan bahwa terdapat indikasi bahwa pungutan tersebut memang tidak resmi dan diminta oleh pemerintah desa dan biaya pungutan yang tidak resmi ini tidak dapat dipertanggungjawaban terhadap masyarakat sebagai pengguna layanan(Peso & Pranoto, 2022).

Tim ombudsman pada akhirnya melaksanakan penyidikan atas inisiatif yang mereka lakukan dengan melakukan pelacakan media tim pengkaji dalam menelusuri pemberitaan di berbagai situs baik koran maupun media online mengenai terdapatnya pungli yang meresahkan yang mana hasil dari tahapan ini kemudian digunakan sebagai bahan untuk kemudian mengumpulkan bahan dari lapangan(Setiawan, 2020). Tim ombudsman kemudian melakukan penyamaran untuk bertindak berpura-pura sebagai peserta yang ingin melakukan pembuatan sertifikat tanah agar mampu mengetahui bagaimana realita yang terjadi dalam pelaksanaan Prona(Pambudi & Hidayat, 2022). Setelah melakukan peyamaran tersebut, tim dari ombudsman menggunakan metode wawancara kepada beberapa pihak baik dari instansi desa seperti kepala desa, kepala kantor pertanahan, camat, dan berbagai pihak yang dianggap terlibat dalam penyelenggaraan pembuatan sertifikat tanah melalui Prona(Sihombing & Bangun, 2018).

Tim ombudsman berfokus untuk menjalankan investigasi secara cepat dan tepat sasaran. Investigasi ini dilaksanakan agar segera memperoleh informasi krusial mengenai pelaksanaan Prona, sayangnya investigasi ini tidak melibatkan



masyarakat, padahal sudah seharusnya bahwa masyarakat dilibatkan dalam investigasi ini mengetahui bahwa masyarakat merupakan pihak yang melaporkan dan merasa rugi akibat keberadaan pungli (Desiana, 2013). Tak hanya itu, tim ombudsman juga mencari dan menyelidiki kasus tersebut hingga menghubungi pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang merupakan instansi yang menyelenggarakan Prona. Bahkan tim dari ombudsman juga menjalin kerjasama dengan aparat kepolisian. Harapan dari ombudsman adalah bahwa hasil pengkajian yang dilakukan maka dapat disampaikan sebagai sebuah kritik kepada BPN agar di masa yang akan datang, program Prona dapat dilaksanakan dengan lebih baik tanpa adanya keberadaan pungli yang meresahkan warga (Patulak & Giovanni, 2018).

Setiap laporan dan pengaduan masyarakat tentang maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Di bawah naungan Program Ombudsman penerbitan sertifikat tanah Prona Republik Indonesia menerima laporan pengaduan masyarakat yang dikirim langsung ke Ombudsman Republik Indonesia melalui surat, surel, handphone maupun berbagai media lainnya seperti internet. Dari beberapa laporan, Ombudsman RI mendapatkan satu laporan yang diduga mengandung unsur mismanajemen. Perwakilan Republik Indonesia Jawa Tengah melakukan investigasi dan meresmikan laporan tersebut sesuai Peraturan Ombudsman No. 26 Tahun 2017 (Hasjimzoem, 2018).

Dalam kasus ini, aparat desa dicurigai telah melakukan pelanggaran administrasi. Melihat terdapatnya peluang maladministrasi Ombudsman kemudian Langsung meminta keterangan baik secara tertulis, langsung dan juga langsung melakukan pemeriksaan di tempat. Hasil investigasi tidak menunjukkan maladministrasi, tetapi menemukan bukti kemungkinan maladministrasi. Meski tidak terdeteksi adanya salah urus, perwakilan RI di wilayah Jateng tetap bekeinginan untuk dapat menuangkan saran maupun kritikan yang berupa koreksi kepada pihak yang berwenang terkait masalah tersebut. Satu-satunya yang menjadi kekurangan dari peranan Ombudsman yaitu dalam proses mengawasi Prona berdasarkan laporan yang disampaikan masyarakat kepada Ombudsman. Oleh karena itu, unit tersebut sudah seharusnya melakukan atau melapor terlebih dahulu kepada ombudsman agar ombudsman dapat menangani problematika tersebut. Jika masyarakat tidak melapor ke ombudsman, ombudsman tidak bisa menyelesaikan masalah karena minimnya sumber daya yang dimiliki. Upaya yang dilakukan oleh Ombudsman untuk mengoreksi dan mencegah mismanajemen dalam program pemantauan secara cepat dan sigap yang dilakukan Ombudsman RI baik di pusat maupun di daerah bersifat korektif dan preventif dalam pelaksanaannya. Tujuan pemeriksaan Ombudsman adalah untuk memperbaiki dan juga mencegah terjadinya kesalahan yang sama di kemudian hari, yang berarti Ombudsman melakukan penyesuaian untuk mengubah atau mengonversi peraturan, program maupun pelaksanaan yang memungkinkan terjadinya kekliruan dalam melaksanakan pelayanan publik serta bertujuan agar salah urus tidak terjadi lagi. Dengan terdapatnya berbagai kemungkinan terjadinya salah urus dalam



pelaksanaan Prona di Kabupaten Kudus, Ombudsman RI Jateng menyiapkan laporan masyarakat, dilengkapi dengan saran perbaikan dan beberapa observasi. Perwakilan Jawa Tengah Republik Indonesia meminta BPN di wilayah Kudus untuk dapat berpartisipasi dan turun tangan menjalin kerjasama dengan pemerintah desa untuk menjamin terlaksananya pembuatan sertifikat tanah di Prona.

Rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Menteri Pertanian dan Perencanaan Daerah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia beban anggaran kegiatan pendaftaran tanah sistematis ekstensif.
2. Kementerian Pertanian dan Perencanaan Daerah Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyusun kebijakan nasional yang dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah menurut biaya. Sumber pendanaan pendaftaran tanah sistem lengkap dari luar APBN.
3. Menteri Pertanian dan Perencanaan Daerah Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional akan berkoordinasi dengan TP4P Kejaksaan Republik Indonesia untuk menyusun tata cara pemungutan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah desa. masyarakat sebagai pengguna layanan.
4. Menteri Pertanian dan Perencanaan Daerah Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistem lengkap.

Setelah perwakilan Ombudsman Indonesia Jateng memberikan usulan dan tanggapan berupa usulan koreksi kepada Menteri Pertanian dan Perencanaan Daerah, diperoleh hasil :

1. Menteri Pertanian dan Perencanaan Daerah Republik Indonesia/Badan Pertanahan Nasional bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Migrasi mulai menyusun regulasi dengan bekerja sama dengan (SKB) dan beberapa menteri terkait Pembiayaan Penyusunan Pendaftaran Tanah Sistem Komprehensif.
2. Kementerian Pertanian dan Perencanaan Daerah RI/Badan Pertanahan Nasional saat ini sedang mengkaji penetapan *Standard Operating Procedure* (SOP) pelaksanaan pembuatan sertifikat tanah yang dilaksanakan dengan melalui Prona. Ketika ketetapan ini dibuat maka ombudsman yang merupakan Perwakilan RI di Jawa Tengah melaksanakan sebuah tahap pencegahan terjadinya pungutan liar yang dilakukan dalam pembuatan sertifikat di Prona baik di Kabupaten Kudus ataupun di kota lainnya yang berada di provinsi yang sama. Tak hanya itu, sangat penting juga untuk meningkatkan kesadaran dari pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat agar mampu untuk menjalin hubungan komunikasi terkait pendanaan program 3 (tiga) Menteri SKB pembuatan sertifikat tanah di Prona. Kedua lembaga inspeksi dan kantor pertanahan kabupaten/kota membantu perangkat desa dan perangkat untuk



memahami peraturan perundang-undangan terkait penerbitan sertifikat Prona.

3. Menyarakan kepada pemimpin desa untuk mulai menjalin komunikasi dengan pihak jaksa dan bagian hukum pemerintah daerah. Jika hal ini dilakukan oleh kepala desa/lurah maka dapat menjadi salah satu upaya pencegahan penyelewengan dan mencegah terjadinya tindak pidana dalam pelaksanaan penerbitan sertifikat melalui Prona.

### PENUTUP

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa Lembaga Ombudsman RI merupakan suatu Lembaga independent dan mandiri dimana tugas dan fungsi dari Lembaga ini ialah melakukan monitoring terhadap terselenggaranya suatu negara yang berorientasi pada pemerintahan yang transparan, jujur, dan bebas dari KKN. Dalam undang - undang nomor 37 tahun 2000, maka dapat diketahui bahwa lembaga ombudsman memiliki kekuasaan dalam melakukan monitoring terhadap terselenggaranya pelayanan publik yang dikelola oleh pemerintah. Contohnya seperti yang terjadi pada ombudsman perwakilan wilayah Jawa Tengah yang ternyata menerima cukup banyak laporan mengenai pungli dari masyarakat luas terkait pelaksanaan program Prona yang bukannya memudahkan masyarakat justru diselenggarakan dengan biaya yang beragam dan cukup mahal sehingga menjadi sebuah peluang besar bagi kemunculan pungli yang meresahkan masyarakat. Tim ombudsman berfokus untuk menjalankan investigasi secara cepat dan tepat sasaran. Investigasi ini dilaksanakan agar segera memperoleh informasi krusial mengenai pelaksanaan Prona, sayangnya investigasi ini tidak melibatkan masyarakat, padahal sudah seharusnya bahwa masyarakat dilibatkan dalam investigasi ini mengetahui bahwa masyarakat merupakan pihak yang melaporkan dan merasa rugi akibat keberadaan pungli. Beberapa kritik yang diberikan yaitu bagaimana rincian biaya yang diperlukan oleh pelaksanaan Prona dan mulai melakukan peresmian atas rincian biaya tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (2019). Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Maladministrasi Di Indonesia. *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 360-377. <https://doi.org/10.32493/rjih.v1i2.2221>
- Ariansyah, M. R., & Yusran, R. (2020). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Ombudsman Ri Perwakilan Sumatera Barat Terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(4), 1-9. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i4.165>
- Atmaja, I. (2017). Metodologi Penelitian Hukum dalam Penyusunan Naskah Akademik. In *Denpasar: Kementrian Hukum dan HAM Bali*. [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/627fe316b0fa7c50022a26711d35ffb3.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/627fe316b0fa7c50022a26711d35ffb3.pdf)
- Cagney, A. G. (2020). Introduction to Research Methodologies. *Lingua Cultura*, 1(45), 1-6.





- Desiana, A. (2013). Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 176.
- Fauzi, A., & Pradipta, I. W. (2018). Research methods and data analysis techniques in education articles published by Indonesian biology educational journals. *JPBI (Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia)*, 4(2), 123-134. <https://doi.org/10.22219/jpbi.v4i2.5889>
- Fuad, A. N., & Erowati, D. (2019). Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Terhadap Maladministrasi Pungutan Liar Program Nasional Agraria di Kabupaten Kudus Tahun 2017. *Jurnal Penelitian*, 13(1), 173. <https://doi.org/10.21043/jp.v13i1.5404>
- Hakim, A. (2018). Fungsi Dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat Dalam Mendorong Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Undang- Publik. *Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1-18.
- Hasjimzoem, Y. (2018). Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 192-207. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.303>
- Ibrahim, A., Alang, A. H., Madi, Baharuddin, Ahmad, M. A., & Darmawati. (2018). *Metodologi Penelitian*. Gunadarma Ilmu.
- Kadarsih, S. (2020). Tugas Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut Uu No. 37 Tahun 2008. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 175-182. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.2.150>
- Malawat, S. H. F. (2020). Analisis Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Di Kota Banjarmasin. *As Siyasah*, 5(2), 73-79.
- Pambudi, A. S., & Hidayat, R. (2022). Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik dalam Prioritas Nasional. *Bappenas Working Papers*, 5(2), 270-289. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.131>
- Patel, M., & Patel, N. (2019). Exploring Research Methodology. *International Journal of Research and Review*, 6(3), 48-55.
- Patulak, A., & Giovanni, H. (2018). Optimalisasi Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam Mendukung Sustainable Development Goals Nomor 16. *Jurnal Legislatif*, 9(1), 2002.
- Peso, H. D., & Pranoto, E. (2022). Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal JURISTIC*, 3(01), 59. <https://doi.org/10.35973/jrs.v3i01.2958>
- Purwono. (2018). Studi Kepustakaan. In *Universitas Gajah Mada*.
- Setiawan, A. (2020). Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Kepala Daerah. *Veritas et Justitia*, 6(2), 274-297. <https://doi.org/10.25123/vej.3657>
- Sihombing, F. D., & Bangun, M. (2018). Evaluasi Kebijakan Ombudsman Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Sumatera Utara. *Jurnal Prointegrita*, 6(2), 23-33. <https://doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v6i2.1886>
- Solechan. (2018). Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 1, 67-89. <http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933>